

# Peningkatan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional di Gianyar: Strategi *Participatory Learning and Action*

<sup>1</sup>Putu Aras Samsithawrati  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Denpasar, Bali  
[samsithawrati@unud.ac.id](mailto:samsithawrati@unud.ac.id)

<sup>1</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Denpasar, Bali  
[supasti\\_dharmawan@unud.ac.id](mailto:supasti_dharmawan@unud.ac.id)

<sup>3</sup>Made Aditya Pramana Putra  
<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Denpasar, Bali  
[adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

<sup>4</sup>Dewa Ayu Dian Sawitri  
<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Denpasar, Bali  
[dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

**Abstract**—Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kriteria dan mekanisme perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Pengetahuan Tradisional (PT) sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang ada pada Komunitas Asal di Kabupaten Gianyar serta mengkaji relevansi penggunaan strategi *Participatory Learning and Action* dalam rangka peningkatan jumlah karya EBT dan PT yang diinventarisasi serta dicatatkan dalam konteks perlindungan defensif Kekayaan Intelektual Komunal pada Komunitas Asal di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode *Socio-legal research* dimana pada tahap awal dilakukan penelitian hukum normatif untuk mengkaji bahan hukum dan secara simultan dilakukan penelitian empiris di Kabupaten Gianyar dan perbandingan di daerah Tabanan dan Badung. Seluruh bahan hukum dan data kemudian dianalisis dengan Analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kriteria perlindungan EBT mengacu pada Pasal 6 PP 56/2022 dan PT mengacu pada Pasal 8 PP 56/2022 dimana karya-karya tersebut pada dasarnya diturunkan turun-temurun lintas generasi oleh nenek moyang mereka dalam suatu Komunitas Asal. Mekanisme perlindungan terhadap EBT dan PT adalah melalui proses inventarisasi dan pencatatan KIK dimana Negara berkewajiban melaksanakannya sesuai Pasal 3 PP 56/2022. Hal itu penting untuk dibarengi dengan kolaborasi penta-helix dengan strategi *Participatory Learning and Action* (PLA). PLA dengan karakteristik khas berupa sosialisasi, diskusi, yang dibarengi dengan praktik secara langsung itu relevan digunakan untuk peningkatan pencatatan EBT dan PT dalam rangka perlindungan KIK Kabupaten Gianyar karena secara langsung mampu menghasilkan terbitnya Sertifikat Inventarisasi dan Pencatatan KIK terhadap 4 karya EBT dan 1 karya PT di Kabupaten Gianyar serta 1 EBT dari Badung dan 1 PT dari Tabanan sebagai perbandingan.

**Kata Kunci**—Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Peningkatan Perlindungan, *Participatory Learning and Action*.

## I. PENDAHULUAN

Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang terkenal akan seni dan budayanya sehingga mendapat julukan “Gumi Seni” atau Bumi Seni karena konsisten mempertahankan seni dan budayanya dari dulu hingga sekarang [1]. Karya seni di Gianyar seperti misalnya tarian, musik, lukisan, seni rupa, serta budaya lainnya yang tertuang dalam bentuk makanan, minuman serta kerajinan tradisional dan masih banyak lainnya tersebut berpotensi menjadi ekonomi kreatif dan menunjang pariwisata di Gianyar khususnya dan Bali pada umumnya [2]. Dengan beragamnya seni dan budaya yang ada pada Gianyar dan berpotensi menunjang ekonomi dan pariwisata daerah tersebut, maka karya tersebut penting untuk diinventarisasi dan dicatatkan sebagai Karya Intelektual Komunal (“KIK”) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”). Inventarisasi dan Pencatatan KIK adalah sebagai perlindungan hukum secara defensif [3].

KI juga memberikan perlindungan terhadap karya komunal atau KIK yang diemban oleh masyarakat adat/Kustodian/Komunitas Asal. Contoh, karya seni berupa tari-tarian, musik, dan upacara adat dapat dilindungi dalam KIK jenis Ekspresi Budaya Tradisional (“EBT”), sedangkan kemahiran membuat makanan, minuman, dan kerajinan tradisional termasuk Pengetahuan Tradisional (“PT”). Contoh KIK asal Gianyar yang telah dicatatkan dan terbit Sertifikat KIK nya adalah Seni Lukis Gaya Batuan (PT) pada tahun 2023 [4] dan Tari Rejang Takep Api (EBT) pada tahun 2023 [5]. Dipilihnya Gianyar sebagai objek penelitian karena Gianyar terkenal sebagai rumah bagi para seniman (tari, musik, seni rupa, hingga Pengetahuan Tradisional seperti makanan, lukisan) di Bali. Penelitian di bidang KIK khususnya inventarisasi yang hanya menghasilkan deskripsi potensi KIK dianggap kurang mampu mendukung peningkatan pencatatan KIK tersebut. Sehingga, diperlukan adanya penelitian dengan strategi *Participatory Learning and Action* (PLA) sebagai bentuk nyata penelitian yang membantu secara langsung inventarisasi dan pencatatan EBT dan PT di Gianyar. Dalam rangka meningkatkan jumlah pencatatan karya EBT dan PT dalam konteks perlindungan defensif KIK di Gianyar guna mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif, kelestarian Budaya Bali dan kearifan lokal, maka penting untuk melakukan penelitian dan menuangkan hasilnya dengan mengangkat tulisan berjudul “Peningkatan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional di Gianyar: *Strategi Participatory Learning and Action*.”

Beberapa studi serupa terdahulu yang berkaitan dengan EBT dan/atau PT misalnya studi oleh: (1) Dharmawan dkk (2024) berjudul “*Quo Vadis Traditional Cultural Expressions Protection: Threats from Personal Intellectual Property and Artificial Intelligence*” yang berfokus pada perlindungan EBT yang ditransformasikan atau diadaptasi menjadi karya personal KI atau karya yang dibuat oleh Kecerdasan Buatan beserta berbagai langkah untuk mengatasi ancaman tersebut [6]; dan (2) Fitriani dan Sulistiyono (2024) berjudul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional” berfokus pada perlindungan hukum KIK khususnya PT yang berkaitan dengan obat tradisional berupa jamu. Sedangkan tulisan ini berfokus pada kriteria dan mekanisme perlindungan EBT dan PT sebagai bagian dari KIK yang ada pada Komunitas Asal di Kabupaten Gianyar serta relevansi penggunaan strategi *PLA* dalam rangka peningkatan jumlah karya EBT dan PT tersebut sehingga tulisan ini dapat dikemukakan memiliki originalitasnya tersendiri.

## II. METODE DAN PROSEDUR

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya [7]. Artikel ini menggunakan metode *Socio-legal research* yang merupakan penelitian interdisipliner. Hal ini karena ilmu hukum kajiannya berkaitan erat dengan masyarakat yang tidak terlepas dari ilmu sosial lainnya [8]. Langkah dalam penelitian ini diawali dengan penelitian normatif yang melakukan kajian terhadap bahan hukum berkaitan dengan kriteria dan mekanisme perlindungan EBT dan PT sebagai bagian dari KIK yang ada pada Komunitas Asal di Kabupaten Gianyar. Kemudian secara simultan melakukan penelitian empiris di Gianyar melalui teknik wawancara mendalam, pendokumentasian, dan *PLA* dalam inventarisasi dan pencatatan karya EBT dan PT. Seluruh bahan hukum dan data kemudian dianalisis dengan Analisis deskriptif kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kriteria dan Mekanisme Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal yang Ada Pada Komunitas Asal di Kabupaten Gianyar

Dalam level nasional, pengaturan perlindungan terhadap KIK secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KIK (PP 56/2022) dan yang sudah terlebih dahulu terbit yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KIK (Permenkumham 13/2017). Selain itu pecahan ketentuan mengenai KIK, dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur KI personal seperti cipta dan paten. Contohnya EBT dapat ditemukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) serta PT yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetik (SDG) dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU 13/2016). Sedangkan dalam tingkat lokal Gianyar misalnya, KIK diatur dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perlindungan Budaya Lokal dan Kekayaan Intelektual (Perbup Gianyar 86/2021).

Terhadap KIK, hak atas KIK khususnya yang berjenis EBT dan PT merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu (Pasal 5(1) PP 56/2022). Dengan demikian, kepemilikan KIK bersifat komunal. Komunitas Asal merupakan masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung (Pasal 1 angka 7 PP 56/2022). EBT atau *Traditional Cultural Expressions* (istilah yang dipergunakan *World Intellectual Property Organization*) sendiri pada mulanya dikenal dengan istilah *folklore* [9]. Berdasarkan Permenkumham 13/2017, jenis KIK hanya 4 yaitu EBT, PT, SDG dan Potensi Indikasi Geografis (PIG). Sedangkan dalam pengaturan selanjutnya yang khusus mengatur KIK, yaitu PP 56/2022, terdapat 5 jenis KIK yaitu EBT, PT, SDG, PIG dan Indikasi Asal (IA). Sifat “komunal” dari KIK menyebabkan hak atas KIK dipegang oleh negara (Pasal 3(1) PP 56/2022). Mengenai PT, EBT, SDG dan IA, hak moral bersifat inklusif dan dijamin dan/atau dilaksanakan oleh masyarakat asal, mempunyai manfaat ekonomi dan berlaku selamanya (Pasal 5(1) PP 56/2022). Sedangkan PIG adalah hak moral inklusif yang dijamin dan/atau dilaksanakan oleh masyarakat asal dan mendapat perlindungan eksklusif setelah didaftarkan sebagai indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5(1) PP 56/2022).

Kriteria perlindungan EBT dan PT sebagai bagian dari KIK yang ada pada Komunitas Asal di Kabupaten Gianyar mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 8 PP 56/2022. Berdasarkan Pasal 6 PP 56/2022, karya EBT termasuk di Kabupaten Gianyar harus memenuhi kriteria: (a) mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional; (b) diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya; (c) dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah; (d) dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan (e) memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas. Sedangkan untuk karya PT, termasuk yang ada di Kabupaten Gianyar, harus memenuhi salah satu atau beberapa kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 8 PP 56/2022 yaitu: (a) metode atau proses tradisional; (b) kecakapan teknik; (c) keterampilan; (d) pembelajaran; (e) pengetahuan pertanian; (f) pengetahuan teknis; (g) pengetahuan ekologis; (h) pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; (i) pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan; (j) sistem ekonomi; (k) sistem organisasi sosial; (l) pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau (m) bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan. Adapun mekanisme perlindungan terhadap EBT dan PT adalah melalui proses inventarisasi dan pencatatan KIK yang kewajiban untuk melakukan hal tersebut berada di tangan Negara, dalam hal ini pemerintah sebagaimana ditentukan Pasal 3 PP 56/2022. Dalam pelaksanaannya kegiatan inventarisasi dan pencatatan tersebut melibatkan kolaborasi yang bersinergi di antara 5 aktor (pemerintah, masyarakat, akademisi, media dan bisnis sektor). Dengan proses inventarisasi dan pencatatan KIK tersebut akan bermuara pada terbitnya Sertifikat Inventarisasi dan Pencatatan KIK yang memberikan perlindungan defensif terhadap Komunitas Asal dari klaim pihak ketiga yang tidak berwenang atas karya tersebut.

#### 3.2. Relevansi *Participatory Learning and Action* Dalam Peningkatan Pencatatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional Dalam Rangka Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Asal Kabupaten Gianyar

Secara umum, terhadap seseorang yang menggunakan intelektualitas daya pikirnya yang mana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, materi dan berbagai curahan investasi lainnya tersebut berhak untuk mendapatkan

perlindungan hukum dalam bentuk hak eksklusif yang merupakan penghargaan atas kerja kerasnya. Hal tersebut sejalan dengan *Reward Theory* oleh Robert M. Sherwood [10]. Selain KI personal, dalam perkembangan zaman juga sudah semakin diakui keberadaan KI Komunal dengan berbagai peraturan hukum, termasuk di Indonesia. Indonesia memiliki 38 Provinsi dalam wilayahnya per tahun 2024 sejak sebelumnya hanya berjumlah 34 Provinsi pada November 2023 [11]. Salah satu dari 38 provinsi tersebut adalah Provinsi Bali. Satu Data Indonesia Provinsi Bali Tahun 2023 menunjukkan terdapat 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali, dimana salah satunya adalah Kabupaten Gianyar dengan total 8 Kecamatan [12]. Adanya sosialisasi, diskusi dan praktik secara langsung merupakan ciri yang sangat khas dari strategi PLA [13]. Penelitian di lapangan pada Kabupaten Gianyar dilakukan pada Desa Ketewel, Desa Bedulu dan Desa Pering. Sebagai pembandingan, terkait relevansi strategi PLA terhadap peningkatan pencatatan EBT dan PT, juga dilakukan di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung. Penelitian di lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara terhadap informan (Pemerintah Daerah (Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Gianyar), Kemenkumham) dan responden (Komunitas Asal), dokumentasi foto dan video, serta Focus Group Discussion (“FGD”).

Berdasarkan penelitian di lapangan diketahui bahwa terlihat setidaknya ada 4 isu dalam peningkatan terbitnya kepemilikan sertifikat inventarisasi dan pencatatan KIK di Kabupaten Gianyar yaitu dari sisi:

1. *man*: (a) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa itu KIK dan mafaatnya; (b) kurangnya SDM di lingkungan pemerintahan maupun instansi daerah untuk mengurus berbagai karya yang berpotensi untuk dilindungi KIK;
2. *material*: (a) sulitnya mencari dokumentasi dari karya EBT maupun PT karena sebagai contoh, suatu karya tari yang berpotensi dilindungi EBT tersebut hanya ditarikan setahun sekali pada momen tertentu; dan (b) sulitnya menentukan dan/atau mencari siapa yang dapat dianggap sebagai maestro atau guru budaya sebab diperaturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai KIK tidak secara tegas menentukan siapa yang dapat disebut sebagai maestro atau guru budaya;
3. *method*, birokrasi yang masih perlu diperingkas; dan
4. *environment*: (1) perangkat desa yang kurang memahami secara maksimal apa itu KIK sehingga program kerja yang diusung dan dijalankan pun kurang mengarah pada peningkatan inventarisasi dan pencatatan KIK yang bermuara pada terbitnya sertifikat KIK; dan (2) kurangnya keinginan masyarakat agar karya komunal tersebut dicatatkan karena kembali lagi kurangnya pengetahuan KIK.

Nampak bahwa isu dasar dalam peningkatan terbitnya kepemilikan sertifikat inventarisasi dan pencatatan KIK di Kabupaten Gianyar adalah belum diterapkannya secara maksimal strategi PLA dengan kolaborasi aktif berbagai pihak selain pemerintah yang berkelanjutan dalam proses inventarisasi dan pencatatan KIK di Kabupaten Gianyar. Dengan PLA ini, tidak hanya sosialisasi yang diberikan, namun juga dilanjutkan dengan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion*, yang bertujuan untuk menggali data-data terkait potensi EBT dan PT yang diinventarisasi untuk dicatatkan sebagai KIK, serta praktik secara langsung yang dilakukan oleh kolaborasi berbagai pihak, termasuk akademisi (dosen dan mahasiswa peneliti EBT dan PT Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud)), dan tentunya Komunitas Asal di desa tertuju dalam membantu pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan Negara yang memang memiliki kewajiban untuk menginventarisasi dan mencatatkan KIK. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Laina Sumarlina Sitohang, S.Sn., MM. (Ketua Tim Kerja KIK di DJKI Kemenkumham Jakarta) pada 27 Juni 2024 sesungguhnya selain di Bali, sebagaimana PLA yang diterapkan oleh peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam membantu Pemda Gianyar, universitas di luar Bali juga sudah menerapkan strategi serupa dalam meningkatkan jumlah kepemilikan KIK dengan luaran Sertifikat KIK bagi komunitas asalnya. Lebih lanjut terkait potensi ekonomi yang dimiliki KIK, juga ada program dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI untuk membuat semacam *IP Market Place* untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari KIK seperti misalnya tenun endek dari Bali.

Strategi PLA yang melibatkan kolaborasi aktif tidak hanya dari Pemda tapi juga akademisi FH Unud dan Komunitas Asal dengan sosialisasi mengenai KIK yang ditindaklanjuti dengan FGD inventarisasi dan praktik pencatatan pencatatan KIK secara langsung agar bisa tercatat dalam database Kemenkumham ini diterapkan pada Desa Ketewel-Gianyar, Desa Bedulu-Gianyar, dan Desa Pering-Gianyar. Penggunaan strategi PLA ini secara langsung mampu menghasilkan terbitnya Sertifikat Inventarisasi dan Pencatatan KIK terhadap 4 karya EBT (EBT Tari Ratu Dari dari Ketewel-Gianyar, EBT Siat Sampian dari Bedulu-Gianyar, EBT Cak Bedulu dari Bedulu-Gianyar, dan EBT Mematuh Wali Kapitu dari Sebatu-Gianyar) dan 1 karya PT (PT Paso Perangsada dari Pering-Gianyar). Sebagai pembandingan di Kabupaten selain Gianyar untuk menunjukkan bahwa PLA ini relevan untuk peningkatan pencatatan KIK di daerah lainnya ditunjukkan dengan terbitnya 1 Sertifikat KIK PT di Kabupaten Tabanan (Laklak Baas Barak Cenana

Jatiluwiuh dari Jatiluwiuh-Tabanan) dan 1 Sertifikat KIK EBT dari Kabupaten Badung (EBT Tari Baris Ketekok Jago Dharma Yadnya dari Darmasaba-Badung)

#### IV. KESIMPULAN

Beragam seni dan budaya yang berada di daerah Gianyar tersebut sangat berpotensi untuk dilindungi secara hukum berdasarkan ranah KIK, khususnya EBT dan PT. Kriteria perlindungan EBT mengacu pada Pasal 6 PP 56/2022 dan PT mengacu pada Pasal 8 PP 56/2022 dimana karya-karya tersebut pada dasarnya diturunkan turun-temurun lintas generasi oleh nenek moyang mereka dalam suatu Komunitas Asal. Mekanisme perlindungannya melalui inventarisasi dan pencatatan KIK dimana Negara berkewajiban melaksanakannya sesuai Pasal 3 PP 56/2022. Hal itu penting untuk dibarengi dengan kolaborasi aktif berbagai pihak selain pemerintah, misalnya dengan akademisi dan Komunitas Asal, dengan strategi PLA berupa sosialisasi, diskusi, yang dibarengi dengan praktik secara langsung. PLA relevan digunakan untuk peningkatan pencatatan EBT dan PT dalam rangka perlindungan KIK Kabupaten Gianyar karena secara langsung mampu menghasilkan terbitnya Sertifikat Inventarisasi dan Pencatatan KIK terhadap 4 karya EBT (EBT Tari Ratu Dari dari Ketewel-Gianyar, EBT Siat Sampian dari Bedulu-Gianyar, EBT Cak Bedulu dari Bedulu-Gianyar, dan EBT Mematuh Wali Kapitu dari Sebatu-Gianyar) dan 1 karya PT (PT Paso Perangsada dari Pering-Gianyar). Sebagai pembanding di Kabupaten selain Gianyar untuk menunjukkan bahwa PLA ini relevan untuk peningkatan pencatatan KIK di daerah lainnya ditunjukkan dengan terbitnya 1 Sertifikat KIK PT di Kabupaten Tabanan (Laklak Baas Barak Cenana Jatiluwiuh dari Jatiluwiuh-Tabanan) dan 1 Sertifikat KIK EBT dari Kabupaten Badung (EBT Tari Baris Ketekok Jago Dharma Yadnya dari Darmasaba-Badung).

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini hasil Penelitian Unggulan Program Studi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana melalui Penelitian Dana PNPB Tahun Anggaran 2024. Terimakasih kepada Rektor Universitas Udayana beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta Wakil Dekan I, II dan III, yang telah memfasilitasi kegiatan ini, baik moral maupun material, seluruh tim peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang telah bekerja keras dalam penelitian ini; serta seluruh stakeholders terkait seperti Pemerintah Provinsi Bali, BRIDA Provinsi Bali, Kemenkumham dan masyarakat daerah Provinsi Bali khususnya Kabupaten Gianyar yang sangat positif dan kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam kemajuan penelitian ini

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. N. Yasintha, N. M. R. A. Gelgel, B. D. N. R. Sukadi, N. P. M. Sari, and D. A. A. I. Pinatih, "Resiliensi pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di tengah pandemi covid-19," *J. Transform.*, vol. 8, no. 1, pp. 57–80, 2022.
- [2] A. News, "Kemenkumham Bali Mendata Potensi Kekayaan Intelektual di Gianyar." <https://bali.antaranews.com/berita/319122/kemenkumham-bali-mendata-potensi-kekayaan-intelektual-di-gianyar>
- [3] T. A. Nugroho, "POLITIK HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL," *J. Lege Ferenda Trisakti*, pp. 57–66, 2024.
- [4] P. D. K. Komunal, "Seni Lukis Gaya Batuan." <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/2/pengetahuan-tradisional/31044/seni-lukis-gaya-batuan>,
- [5] P. D. K. Komunal, "Tari Rejang Takep Api." <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/1/ekspresi-budaya-tradisional/31051/tari-rejang-takep-api>
- [6] N. K. S. Dharmawan *et al.*, "Quo Vadis Traditional Cultural Expressions Protection: Threats from Personal Intellectual Property and Artificial Intelligence," *LAW REFORM*, vol. 19, no. 2, pp. 321–343.
- [7] M. Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- [8] F. Fuad, "Socio legal research dalam ilmu hukum," *Widya Pranata Huk. J. Kaji. Dan Penelit. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 32–47, 2020.
- [9] E. a. Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- [10] D. Desak Putu Dewi Kasih, *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional*. Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia, 2023.
- [11] W. N. Khabib and P. Sylvi, "Analisis Faktor terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pengelompokan Provinsi di Indonesia Tahun 2023," *J. SainTek*, vol. 1, no. 1, pp. 34–47, 2024.
- [12] S. D. I. P. Bali, "Nama-Nama Kecamatan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali." <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/nama-nama-kecamatan-per-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2023>
- [13] F. P. Juniawan, S. Sujono, D. Y. Sylfania, and H. Hamidah, "Pembuatan Desain Kemasan Produk untuk

Pemberdayaan Industri Rumah Tangga dengan Metode Participatory Learning and Action,” *Wikrama Parahita J. Pengabd. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 11–20, 2023.